

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Banyak definisi atau batasan pajak yang telah dikemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami. Perbedaannya hanya terletak pada sudut pandang yang digunakan oleh masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Menurut P. J. A. Andriani dalam bukunya Waluyo (2009 : 2) :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam bukunya Mardiasmo (2011 : 1) :

“Pajak ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor partikular ke sector pemerintah berdasarkan undang-undang (dapat dipaksaka) dengan tiada mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.”

Unsur-unsur pokok dari definisi di atas, yaitu: (1) iuran atau pungutan, (2) dipungut berdasarkan Undang-undang, (3) pajak dapat dipaksakan, (4) tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan (5) untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

1. Menurut Sifatnya

- **Pajak Subjektif** : Pajak yang dalam pemungutannya dan pengurangannya sangat memperhatikan keadaan diri dari wajib pajaknya, antara lain besar kecil penghasilannya, banyak tidak tanggungannya. Contoh : PPh.
- **Pajak Objektif** : Pajak yang dalam pemungutannya dan pengenaannya berpangkal pada keadaan objek pajaknya dan tanpa memperhatikan keadaan diri dari wajib pajaknya. Contoh : PPN dan PBB.

2. Menurut pembebanannya

- **Pajak Langsung** : Jenis pajak yang beban pajaknya oleh subjek pajak tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain atau dengan kata lain harus dipikul sendiri. Contoh : PPh.

- Pajak tidak Langsung : Beban pajak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : PPN/PPnBM, Bea materai, PBB.

3. Menurut Pihak Pemungutannya

- Pajak Pusat : Pajak yang diolah dan dipungut oleh pemerintah pusat. Contoh : dispeda (dinas pendapatan daerah), DJP (Direktorat Jendral Pajak).
- Pajak Daerah : Pajak yang diolah dan dipungut oleh pemerintah daerah. Contoh : Pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran, pajak bahan penggalian dan pengolahan.

2.1.3 Fungsi Pajak

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, menurut Ilyas dan Burton (2008;12), ada empat fungsi pajak yaitu:

- 1) Fungsi anggaran atau penerimaan (*budgetair*), disebut juga fungsi fiscal, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang yang berlaku, yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.
- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*), merupakan fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan. Pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan.

- 3) Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Fungsi ini sering dikaitkan dengan hak seseorang untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah apabila ia telah melakukan kewajiban pembayaran pajak, bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayaran pajak bisa protes (*complaint*).
- 4) Fungsi distribusi pendapatan, yaitu penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Subjek Pajak

Mengacu pada Husein dan Tjahjono (2009:114), subjek pajak penghasilan dibagi menjadi dua, yakni subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri (Undang Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1)). Berikut ini diuraikan pengertian masing-masing subjek pajak sebagai berikut:

1. Subjek Pajak Dalam Negeri

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak

berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia.

Kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:

1. Pembentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Penerimaan dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek Pajak Luar Negeri

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang

pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui Bentuk Usaha Tetap di Indonesia.

2.1.5 Objek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 Ayat (1), yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
3. Laba usaha.
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:

- a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal.
 - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya.
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambil alihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun.
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan.
 - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.
5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

7. Dividen dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

2.1.6 Teori Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak terdapat beberapa teori yang menjelaskan atau memberikan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak. Teori-teori yang mendukung pemungutan pajak tersebut seperti yang diuraikan Suandy (2009:28) adalah sebagai berikut:

1. Asas Domisili (tempat tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan dan kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut.

2. Asas Sumber

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (*nationaliteit*)

Dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan penghasilan tersebut maupun di Negara tempat tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

2.1.7 Sistem Pemungutan Perpajakan

Safri Nurmantu (2003;106) memaparkan bahwa:

“Sistem perpajakan suatu Negara terdiri atas tiga unsur, yaitu *Tax Policy*, *Tax Law* dan *Tax Administration*. Sistem perpajakan dapat disebut sebagai metoda atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dapat mengalir ke kas Negara.”

Sedangkan Ilyas dan Burton (2008:32) mengemukakan bahwa sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 4 (empat) macam, yaitu *official assessment system*, *semi self assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*.

1) *Official Assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (*fiscus*) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya Surat Ketetapan Pajak.

2) *Semi Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak.

3) *Self Assessment System*

Suatu sistem pemungutan pajak tentang seseorang yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku.

4) *With Holding System*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

2.1.8 Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Husein dan Tjahjono (2009:19), pemungutan pajak dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara berikut ini, yaitu:

1. Stelsel Nyata (*riil*)

Pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh oleh Wajib Pajak dalam suatu tahun pajak. Dengan demikian pajak baru dapat dipungut setelah akhir tahun pajak yaitu setelah diketahui penghasilan yang sesungguhnya. Keuntungan stelsel *riil* adalah besarnya pajak yang terutang menunjukkan kondisi yang sebenarnya yang harus dibayar oleh Wajib Pajak.

2. Stelsel Anggapan (*fictive stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan dan anggapan tersebut tergantung bunyi Undang-Undanganya. Misalnya anggapan bahwa penghasilan tahun berjalan sama dengan penghasilan tahun sebelumnya tanpa memperhatikan kondisi yang sebenarnya diperoleh oleh Wajib Pajak. Dengan demikian, pajak penghasilan terutang tahun berjalan sudah dapat diketahui oleh Wajib Pajak pada awal berjalan.

3. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan (fiktif). Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar dari pada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus

menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.

2.2 Reformasi Perpajakan

Menurut Gunadi (Keberhasilan Pajak Tergantung Partisipasi Masyarakat, www.perspektif.net, 431, 27)

“Pajak ini mengikuti fenomena kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Di setiap perubahan kehidupan sosial perekonomian masyarakat maka sudah sepantasnyalah bahwa pajak harus mengadakan reformasi.”

Berdasarkan pengalaman yang terjadi di negara maju maupun Negara berkembang, terdapat begitu banyak pengertian mengenai reformasi perpajakan, dikarenakan terdapat perbedaan pengertian dan pola reformasi perpajakan yang dianut oleh negara berkembang dan yang dianut oleh negara maju. Hal ini dikarenakan terdapat perbedaan struktur pajak yang umumnya seragam di negara maju tetapi ada bermacam-macam struktur pajak di negara berkembang.

Malcolm Gillis yang dikemukakan kembali oleh Ony (2008:46) menggunakan taksonomi untuk mengklasifikasikan reformasi perpajakan berdasarkan program-program reformasi perpajakan dengan 6 (enam) atribut yang menjadi ciri-ciri dasarnya sehingga dapat diperoleh ratusan konfigurasi yang berbeda dari reformasi perpajakan. Keenam atribut tersebut yakni:

1. *Breadth of reform*; reformasi perpajakan dapat berfokus pada *reform of tax structure*, atau berfokus pada *tax administration*, atau *reform of tax systems* (berfokus pada *structural* dan *administrative reform*).

2. *Scope of reform*; reformasi perpajakan dapat dilakukan secara *comprehensive* jika meliputi hampir semua sumber penerimaan yang penting, atau dilakukan secara *partial* jika hanya meliputi satu atau dua komponen penting dari sistem perpajakan.
3. *Revenue goals*; reformasi perpajakan dilakukan untuk meningkatkan penerimaan dalam prosentase terhadap PDB (rasio pajak) yang disebut *revenue enhancing*, untuk mengganti penerimaan dengan *revenue neutral reform*, atau bahkan untuk mengurangi penerimaan (*revenue-decreasing reform*).
4. *Equity goals*; reformasi perpajakan untuk menegakkan keadilan disebut *redistributive* jika menegakkan keadilan secara vertikal, yaitu orang berpenghasilan tidak sama, pajaknya diperlakukan tidak sama juga, namun jika reformasi perpajakan tidak dimaksudkan untuk merubah distribusi pendapatan yang sudah ada maka disebut *distributionally neutral reform*.
5. *Resource allocations goals*; reformasi perpajakan yang berusaha mengurangi pengenaan pajak pada sumber daya agar dapat dialokasikan lebih efisien disebut *euconomically neutral*, jika sistem perpajakan untuk mempengaruhi aliran sumber daya sektor ekonomi atau aktivitas tertentu maka disebut *interventionist reforms*.
6. *Timing of reform*; dilakukan dengan mengubah seluruh kebijakan perpajakan secara bersamaan disebut *contemporaneous reforms*, dengan implementasi bertahap disebut *phased reforms*, atau perubahan

kebijakan perpajakan yang tidak berkaitan dilakukan dalam beberapa tahun lebih disebut *successive reforms*.

Chaizi Nasucha (2005;15) mengemukakan bahwa:

“Reformasi perpajakan merupakan resep untuk penyehatan ekonomi melalui pendekatan fiskal. Mengutip Williamson dalam Mas’oed (1994), reformasi perpajakan meliputi perluasan basis perpajakan, perbaikan administrasi perpajakan, mengurangi terjadinya penghindaran dan manipulasi pajak, serta mengatur pengenaan aset yang berada di luar negeri. Perubahan struktur pajak (*tax base* dan *tax rate*) terkait dengan perubahan dalam administrasi perpajakannya.”

Adapun tujuan modernisasi perpajakan adalah untuk menjawab latar belakang dilakukannya modernisasi perpajakan, menurut Liberti Pandiangan (2008 : 8) yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi;
2. Tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi;
3. Tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi.

Perubahan di bidang perpajakan harus sejalan dengan kapasitas administrasinya, karena administrasi perpajakan merupakan kebijakan di bidang perpajakan yang mempunyai hubungan tak terpisahkan.

2.3 Reformasi Administrasi Perpajakan

2.3.1 Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi administrasi perpajakan menurut Rosdiana dan Irianto (2011:5) :

“reformasi perpajakan tidak selalu identik dengan modernisasi perpajakan, terlebih jika modernisasi diartikan dalam pengertian yang sempit, yaitu aplikasi teknologi informasi (TI) yang lebih canggih. Sesuai dengan esensinya, reformasi perpajakan, dalam hal ini reformasi administrasi

perpajakan seharusnya merupakan perubahan yang sengaja dilakukan agar sistem administrasi dapat menjadi agen perubahan sosial sekaligus sebagai instrumen terjaminnya persamaan politik, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi”

Rahayu (2010:98) mengatakan :

“reformasi administrasi perpajakan adalah administrasi perpajakan yang ada disuatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal. Hal ini meliputi pengembangan sumber daya manusia baik itu peningkatan kuantitas dan kualitas pegawai pajak maupun peningkatan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam kewajiban perpajakannya. Selain itu juga pengembangan teknologi informasi pada instansi perpajakan untuk mengimbangi keberadaan teknologi informasi yang telah dimiliki terlebih dahulu oleh Wajib Pajak untuk menjawab tantangan globalisasi. Kemudian masalah perbaikan struktur organisasi instansi pajak, proses dan prosedur administrasi perpajakan, serta sumber daya finansial bagi pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang perbaikan secara menyeluruh sistem perpajakan dan insentif yang cukup bagi pegawai pajak”.

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah

Direktorat Jenderal Pajak menurut Rahayu (2010:117-11) adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan
 1. Meningkatkan Kepatuhan Sukarela
 - a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
 - b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.
 2. Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh
 - a) Program pengembangan pelayanan prima
 - b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 3. Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combating Noncompliance*)
 - a) Program merevisi pengenaan sanksi.
 - b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
 - c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
 - d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
 - e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
 - f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan IT masterplan.
 - g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.
- b) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan
 1. Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak
 - a) Program merevisi UU KUP.
 - b) Program penerapan *Good Corporate Governance*.

- c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
- d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
- 2. Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
 - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - b) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
- 3. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

2.3.2 Dimensi Penerapan Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2005:166), penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam kerangka reformasi administrasi perpajakan jangka menengah diuraikan dalam empat dimensi reformasi administrasi perpajakan yaitu:

2.3.2.1 Modernisasi Struktur Organisasi

Menurut Nasucha (2005) bahwa:

“Modernisasi struktur organisasi adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar, guna mengatasi biopatologi dan disfungsi organisasi.”

Modernisasi Struktur Organisasi meliputi:

a. Pembentukan organisasi berdasarkan fungsi

Sebagai wujud pembenahan fungsi pelayanan, pengawasan dan pemeriksaan, struktur organisasi yang berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 disusun menurut jenis pajak, dimana Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Tidak Langsung Lainnya (PPN/PTLL) dilayani di KPP, sedangkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dilayani Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB). Dengan diterapkannya sistem administrasi perpajakan modern, struktur organisasi dirancang dengan paradigma berdasarkan fungsi dengan pemisahan fungsi yang jelas antara Kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggungjawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan Kanwil bertanggungjawab melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional KPP, keberatan dan banding, serta penyidikan.

KPP Wajib Pajak Besar (*Large Tax Office*, LTO) dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 65/KMK.01/2002 yang terakhir diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 587/KMK.01/2003, menangani Wajib Pajak besar nasional dengan kriteria jumlah peredaran usaha, jumlah pembayaran ataupun jumlah tunggakan pajaknya. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP Khusus yaitu KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KPP Penanaman

Modal Asing (PMA), KPP Perusahaan Masuk Bursa (PMB), dan KPP Badan dan Orang Asing (Badora) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2003 jo. 587/KMK.01/2003.

Selanjutnya dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 254/KMK.01/2004, dibentuk/ditetapkan KPP Madya (*Middle Tax Office*, MTO) yang menangani Wajib Pajak Badan Besar dalam lingkup kerja Kanwil, dan KPP Pratama (*Small Tax Office*, STO), yang menangani Wajib Pajak Badan kecil dan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan Wajib Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan pembentukan tiga jenis kantor pajak yang ada, diharapkan mempermudah Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya yang berdampak pada penerimaan pajak Negara.

b. Spesifikasi tugas dan tanggung jawab

1. *Account Representative* (AR)

Penunjukan *Account Representative* yang khusus melayani dan mengawasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara langsung, sehingga permasalahan Wajib Pajak dapat ditangani dengan cepat dan akurat. Dengan pembagian tugas disesuaikan dengan kelompok usaha Wajib Pajak, *Account Representative* memiliki pemahaman tentang bisnis dan kebutuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak. *Account Representative* bertanggungjawab untuk memberikan jawaban atas setiap pertanyaan yang diajukan

Wajib Pajak secara efektif dan profesional, terutama mengenai: Rekening Wajib Pajak (*Taxpayers' Account*) untuk semua jenis pajak, kemajuan proses pemeriksaan dan restitusi, interpretasi dan penegasan atas suatu peraturan, perubahan data identitas wajib pajak, tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak, kemajuan proses keberatan dan banding, perubahan peraturan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan wajib pajak.

2. Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak dilakukan oleh tenaga fungsional pemeriksa dengan alokasi tenaga fungsional pemeriksa disesuaikan dengan tingkat resiko pemeriksaan dan dilakukan pelatihan teknis yang mendukung profesionalisme tenaga pemeriksa berdasarkan kelompok usaha wajib pajak.

3. spesialisasi pegawai lainnya seperti jurusita pajak dan programmer teknologi informasi.

c. Jalur pengawasan tugas pelayanan dan pemeriksaan

Dilakukan melalui penetapan standar kinerja perpajakan, penerapan kode etik pegawai bagi pegawai pajak dan dibentuknya Komite Kode Etik, serta kerjasama dengan Komite Ombudsman Nasional semakin melengkapi perangkat pengawasan tugas dan pelayanan dan pemeriksaan. Selain itu, Petugas Pajak melaksanakan penyuluhan tentang perpajakan, melaksanakan registasi terhadap Wajib Pajak yang ingin mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak, memberikan

pengertian mengenai masalah pemotongan pajak agar sesuai dengan ketentuan pajak, dan juga melaksanakan pemeriksaan, pengawasan, dan konsultasi perpajakan dan membantu menghitung, menyetor, dan melaporkan SPT masa dan SPT Tahunan kepada Wajib Pajak.

2.3.2.2 Modernisasi Prosedur Organisasi

Modernisasi prosedur organisasi adalah penyempurnaan administrasi dalam model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia. Prosedur organisasi mencakup :

a. Pelayanan satu pintu melalui *Account Representative*

Penunjukkan *Account Representative* yang bertanggungjawab secara khusus melayani dan mengawasi administrasi perpajakan beberapa Wajib Pajak dengan mengembangkan konsep pelayanan satu pintu sehingga mengurangi persinggungan antara Wajib Pajak dengan petugas pajak yang kemungkinan dapat menimbulkan akses negatif. *Account Representative* juga membimbing dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, serta menangani permohonan Surat Keterangan Bebas (SKB) pajak, Pemindahbukuan setoran pajak (Pbk), ruling dan penerbitan produk hukum.

b. Penyederhanaan prosedur administrasi

Kegiatan yang dilakukan antara lain (i) menyederhanakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT), (ii) mempercepat proses penyelesaian keberatan dan banding atas produk pajak, (iii) pengukuhan Wajib

Pajak Patuh untuk mempercepat permohonan restitusi, (iv) meninjau kriteria Wajib Pajak Pungut untuk mengurangi permohonan restitusi, (v) meninjau kembali kewajiban pemeriksaan atas setiap Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) dan mempercepat restitusi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar (SPT LB) yang beresiko rendah, (vi) pemusatan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

c. Dukungan teknologi informasi modern

Dalam memberikan pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak, antara lain:

1. SAPT terintegrasi dengan pendekatan fungsi dan prosedur administrasi yang telah diatur dalam *case management* dan *workflow system* didukung *e-system*, terutama *e-Payment*, *e-SPT*, dan *e-filing* yang membantu kecepatan, ketepatan dan keamanan proses perekaman data administrasi pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak.
2. Pembangunan bank data dalam konsep *masterplan* secara nasional dan kerjasama pertukaran data dengan instansi lain mewujudkan transparansi data.
3. Fasilitas perkantoran modern dengan keseluruhan operasi berbasis teknologi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan mutu dan menunjang upaya modernisasi administrasi perpajakan di seluruh Indonesia.

2.3.2.3 Modernisasi Strategi Organisasi

Modernisasi strategi organisasi adalah penyempurnaan dengan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi organisasi menggambarkan secara umum arah organisasi serta keperluan yang nyata baik ditingkat unit kegiatan maupun organisasi secara keseluruhan. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna. Strategi organisasi mencakup :

a. Ekstensifikasi

Kampanye sadar dan peduli pajak. Kampanye dan sosialisasi perpajakan sebagai bagian dari *good governance framework*, sosialisasi sadar akan membayar pajak melalui berbagai pihak, seperti perguruan tinggi, tokoh agama, dan juga melalui media masa, portal *website*, serta pemasangan billboard di tempat-tempat strategi, dan meningkatkan kinerja penyuluhan sebagai *information service* dan *public relation*. Serta melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan yang baru guna meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif.

b. Intensifikasi

Intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dengan ditingkatkannya kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Wajib Pajak/Penanggung Pajak.

1. Meningkatkan kegiatan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan untuk memberikan *deterrent effect* yang positif.

2. Melaksanakan kegiatan penagihan pajak melalui penyitaan rekening Wajib Pajak/Penangguna Pajak, pencegahan dan penyanderaan.

2.3.2.4 Modernisasi Budaya Organisasi

Modernisasi budaya organisasi adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi. Beberapa kegiatan modernisasi budaya organisasi yaitu program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*). Tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*) dicirikan oleh adanya kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 222/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 382/KMK.03/2002 tanggal 27 Agustus 2002, adanya Komite Kode Etik Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.03/2002 tanggal 14 Mei 2002, adanya divisi Perpajakan dan Bea Cukai pada Komite Ombudsman Nasional, adanya kerja sama dengan Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan dan konsolidasi internal. Program penerapan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dicirikan dengan Aparat Pajak memberikan informasi/ penjelasan secara lengkap dan jelas, bersikap ramah, berpakaian rapih dan bersepatu, serta

menggunakan kartu identitas pegawai didadanya, menaati ketentuan jam kerja, kejujuran yang mencakup ketepatan dan ketegasan dalam penerapan undang-undang/peraturan yang berlaku.

2.4 Penerimaan Pajak

Berikut ini merupakan beberapa pengertian atau definisi penerimaan pajak menurut para ahli. Pengertian penerimaan pajak menurut Suryadi (2009:105) adalah sebagai berikut :

“Penerimaan pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan”.

Sedangkan menurut John Hutagaol (2007:325)

“Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat”.

Indah Mustikawati (2006:30) mendefinisikan penerimaan pajak sebagai berikut :

“Penerimaan pajak adalah semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional”.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional dan merupakan sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan, yang dapat diperoleh

secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintahan serta kondisi masyarakat.

Sesuai uraian di atas pajak mempunyai dua fungsi utama yaitu fungsi penerimaan yang berkaitan dengan APBN dan fungsi pengaturan yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan sektor moneter.

Menurut Mulyadi (2001:26) secara rinci kedua fungsi tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Fungsi Penerimaan (*Budgetair*) bertujuan untuk memasukan penerimaan uang kas negara sebanyak-banyaknya antara lain mengisi APBN, sesuai dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*) adalah fungsi yang secara tidak langsung dapat mengatur/menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif.

Fungsi penerimaan dengan tujuan mengisi kas negara sebanyak-banyaknya jangan sampai menjadi kontraproduktif terhadap dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang dibuat harus menyeluruh ditinjau dari berbagai aspek, sehingga pajak bisa menjadi instrumen untuk pemerataan pendapatan dan pemicu pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi sehingga basis pajak lebih meningkat.

Pajak hanya dapat dipungut jika terdapat subjek pajak, objek pajak, tarif pajak dan cara pelunasannya. Setelah wajib pajak terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka penghasilan yang diperoleh merupakan objek pajak yang akan dikenakan pajak berdasarkan tarif tertentu.

Sesuai ketetapan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat I, penerimaan dapat diukur yaitu dengan cara membandingkan rencana atau target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak untuk mengetahui besarnya persentase penerimaan pajak.

2.5 Kerangka Pemikiran

Menurut Nasucha (2004) reformasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi baik secara individu, kelompok maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat. Sedangkan menurut Lumbantoruan (1997) dalam Rapina, dkk. (2011), administrasi perpajakan ialah cara atau prosedur pengenaan dan pemungutan pajak. Dalam arti sempit, administrasi perpajakan merupakan penatausahaan dan pelayanan atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban pembayar pajak, baik penatausahaan dan pelayanan yang dilakukan di kantor pajak maupun di tempat Wajib Pajak. Dalam arti luas, administrasi perpajakan dipandang sebagai: (1) fungsi, (2) sistem, (3) lembaga.

Salah satu di antara faktor tersebut apakah kebijakan perpajakan ataupun undang-undang perpajakannya yang terpenting, dewasa ini menyadari pada akhirnya kualitas administrasi perpajakan merupakan faktor yang sama

pentingnya dengan kerangkanya sendiri. Seperti diketahui, kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan merencanakan dan menyediakan struktur yang sah dan struktur yang sah tersebut merupakan kerangka dimana administrasi perpajakan yang efektif harus dibangun (Mohammad Zain, 2008:22).

Administrasi perpajakan merupakan salah satu unsur dari sistem perpajakan yang sangat menentukan keberhasilan dalam pemungutan pajak, karena tanpa adanya administrasi perpajakan yang efektif sangat sulit bagi lembaga pemungut pajak untuk melaksanakan kebijakan perpajakan (Nurrohman, 2008). Administrasi perpajakan yang ada di suatu negara mengimplementasikan struktur perpajakan yang efisien dan efektif, guna mencapai sasaran penerimaan pajak yang optimal (Siti Kurnia, 2010:98).

Kebijakan reformasi sangat erat kaitannya dengan administrasi, tujuan administrasi sendiri menurut Kusdi (2009:228) adalah mengelola berbagai upaya perubahan di dalam organisasi sesuai dengan kondisi-kondisi dan karakteristik-karakteristik perubahan yang harus dilakukan. DJP dalam mengimplementasikan peran administrasi dalam reformasi perpajakan telah melakukan perubahan dalam berbagai aspek. Perubahan tersebut melalui perubahan struktur, prosedur, strategi, dan budaya organisasi.

Upaya dalam meningkatkan jumlah penerimaan pajak dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi penerimaan pajak. Ekstensifikasi merupakan upaya meningkatkan penerimaan pajak dengan meningkatkan jumlah Wajib Pajak aktif. Sedangkan intensifikasi ditempuh dengan cara meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, meningkatkan kualitas pelayanan untuk Wajib Pajak, pengawasan

administratif perpajakan, pemeriksaan, penyidikan, penagihan, serta berbagai penegakan hukum (Heriyanto dan Arianto, 2013).


Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah di bawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak (negara) dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Menurut Surya Manurung (www.pajak.go.id), pemerintah mengupayakan adanya pertumbuhan penerimaan pajak. Untuk merealisasikan pertumbuhan tersebut, pemerintah menginginkan adanya peningkatan persentase kepatuhan wajib pajak. Karena persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun masih tergolong sangat rendah. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesulitan untuk mengetahui besarnya potensi pajak, persepsi masyarakat tentang pajak cenderung negatif, organisasi dan jumlah pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang sangat besar dengan manajemen SDM yang secara umum belum baik. Tuntutan akan peningkatan penerimaan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu, yang berupa penyempurnaan terhadap sistem perpajakan. Reformasi sistem perpajakan yang ideal diharapkan dapat menunjang Negara dalam memenuhi kebutuhan akan pajak.

Dengan demikian, reformasi administrasi yang telah dilakukan tersebut sebagai bentuk usaha DJP untuk mengamankan dan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Dengan perbandingan yang ada dalam pengelolaan pajak di berbagai negara, utamanya negara-negara yang lebih maju,


agar mudah diaplikasikan dan dilaksanakan maka disusun konsep perpajakan ala Indonesia. Sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru dengan berbagai modul otomasi kantor yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan kode etik pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Sehingga manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem modernisasi administrasi perpajakan bagi Wajib Pajak adalah *simplicity*, dimana alur pekerjaan lebih sederhana dan *certainty* yaitu terdapat kepastian dalam melaksanakan peraturan perpajakan, kemudian mampu meningkatkan realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya sesuai dengan target yang di tetapkan pemerintah.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas maka paradigma penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1 Paradigma Penelitian



2.1 Gambar Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian penelitian ini, maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini adalah :

H₁ : Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi, Strategi Organisasi, Budaya Organisasi terhadap Penerimaan Pajak.

H₂ : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari Struktur Organisasi terhadap Penerimaan Pajak.

H₃ : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari Prosedur Organisasi terhadap Penerimaan Pajak.

H₄ : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari Strategi Organisasi terhadap Penerimaan Pajak.

H₅ : Terdapat pengaruh signifikan secara parsial dari Budaya Organisasi terhadap Penerimaan Pajak.